



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Hadi Siswanto Bin Buwaji  |
| 2. Tempat lahir       | : | Lumajang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 Tahun/ 1 April 1970  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Persil Nyedoran Rt 064 Rw 016 Desa Kaliboto<br>Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta   |

#### Terdakwa 2

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Abdul Rofik Bin Mariyo  |
| 2. Tempat lahir       | : | Lumajang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 48 Tahun/ 9 Mei 1974  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Persil Nyedoran Rt 066 Rw 017 Desa Kaliboto<br>Lor Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Tidak diketahui   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI dan terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI dan terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya di lilit karet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
  - 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong Dikembalikan kepada PG Jatiroto melalui saksi SUYANTO.
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **HADI SISWANTO BIN BUWAJI** secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan terdakwa II. **ABDUL ROFIK BIN MARIYO** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Emplasement PG. Jatiroto Dusun Persil Ranupakis Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang berupa 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI berangkat kerumah terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO lalu terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI mengajak terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO dengan mengatakan "AYO JUPUK REL DEK EMPLASEMENT" (ayo mencuri rel di emplasement) lalu terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO menjawab "AYO", selanjutnya terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI dan terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO mengambil besi rel lori milik PG Jatiroto tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI dan terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO berjalan menuju ke Emplasement lalu masuk dengan memanjat tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan Emplasmen, kemudian setelah masuk ke dalam Emplasmen terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI dan terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROFIK BIN MARIYO melihat ada 2 (dua) lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan, lalu terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI dan terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO mengangkat rel tersebut dengan cara terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI mengangkat di ujung sedangkan ujung satunya diangkat oleh terdakwa II. ABDUL ROFIK BIN MARIYO membawa rel tersebut ke luar area Emplasment yang berjarak sekitar ± 300 meter dari area Emplasment lalu disembunyikan di pinggir lahan tebu.

- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI pulang untuk mengambil 1 (satu) Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya dililit karet warna hitam sedangkan terdakwa II. ABDUL ROFIK menunggu di pinggir lahan tebu, kemudian setelah terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI datang membawa 1 (satu) Gergaji Besi selanjutnya terdakwa I. HADI SISWANTO BIN BUWAJI memotong 2 (dua) lonjor rel lori masing-masing sepanjang 9 (sembilan) meter menjadi 13 (tiga belas) potongan besi rel lori.
- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa selesai memotong dan akan membawa potongan besi rel lori tersebut perbuatan para terdakwa diketahui oleh Satpam PG. Jatiroto lalu para terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Jatiroto
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan Sehubungan dengan pencurian besi Rel Lori milik PG. Jatiroto;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mencuri Besi Rel Lori milik PG. Jatirotot Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB bertempat di Emplasement PG. Jatirotot Dusun Persil Ranupakis Desa Kaliboto
- Bahwa yang melakukan pencurian besi Rel Lori milik PG. Jatirotot ada 2 (dua) orang terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo
- Bahwa saksi yang menangkap dan mengamankan terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo
- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatirotot sebagai pelintasan atau jalan yang di gunakan oleh kereta mengangkut tebu di saat panen tebu (lori) di saat musim panen tebu yaitu untuk parkir lori di saat pengangkut tebu
- Bahwa dalam setahun Rel Lori milik PG. Jatirotot lori di gunakan setahu sekali;
- Bahwa barang berupa 2(dua) lonjor besi rel lori dengan masing-masing ukuran 9 meter yang kemudian di potong menjadi 13 (tiga) belas potong
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo, mengajak Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji melakukan pencurian rel dengan mengatakan "Ayo Jupuk Rel Dek Emplasement" dan saudara Abdul Rofik Bin Mariyo, setelah masuk dengan cara memanjat menuju Emplasement para terdakwa melihat ada 2 lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan kemudian Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo mengangkat dari ujung sedangkan ujung satunya di angkat oleh Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan mereka berjarak kurang lebih 300 meter dari area Emplasement dan saat itu rel di sembunyikan di pinggir tebu , kemudian Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo pulang untuk mengambil gergaji besi yang ada di rumahnya dan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo menunggu di lokasi Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo menyembunyikan besi rel tersebut selang 10 menit Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji datang dengan membawa 1 buah gergaji beli lalu I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo memegang sedangkan ujung gergaji Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan mulailah melakukan pemotongan rel tersebut sampai selesai memotong pada saat akan membawa potongan besi rel tersebut sampai selesai memotong setelah selesai momotong akan membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ptotongan rel besi tersebut datang Satpam PG Jatiroto mengamankan para Terdakwa setelah itu datang petugas dari Polsek Jatiroto dan kami di bawa ke kantor Polsek

- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatiroto tidak di gunakan ketika di gunakan saat musim panen tebu setahun sekali;
- Bahwa pada saat saksi melalukan patroli, Besi Rel di lokasi Emplasement di kawasan PG Jatiroto;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PG. Jatiroto sejumlah Rp14.000.000,-(empat belas juta ruapiyah);
- Bahwa es Rel Lori milik PG. Jatiroto tidak di gunakan ketika di gunakan saat musim panen tebu dalam setahun sekali;
- Bahwa Rel Lori milik PG. Jatiroto di gunakan setahun sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo bersama dengan bersama dengan Suyanto ;
- Bahwa besi Rel Lori terdiri dari 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potongmenjadi 13 (tiga belas) potong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji memotong 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi melakukan patroli bersama dengan saudara Suyanto di sekitaran PG Jatiroto pos ujung timur dusun Nyeoran melihat ada 2 (dua) orang membawa jalur rel masih tertanam di jalurnya , kemudia pada hari 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu saksi melakukan patroli di lokasi kawasan PG jatiroto pos ujung timur terlepas dari jalurnya, mengetahui hal tersebut saksi merasa curiga bahawa ada orang yang berusaha melepas rel roli tersebut , yang kemudian saksi melanjutkan patroli ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan Sehubungan dengan pencurian besi Rel Lori milik PG. Jatiroto;
- Bahwa para Terdakwa mencuri Besi Rel Lori milik PG. Jatiroto Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Emplasement PG. Jatiroto Pos ujung timur ;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi Rel Lori milik PG. Jatiroto ada 2 (dua) orang terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo dan saya mengakap, mengamankan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menghubungi Polsek Jatiroto yang menerima laporan adalah Hadi Siswanto untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatiroto sebagai pelintasan atau jalan yang di gunakan oleh kereta mengangkut tebu di saat panen tebu (lori) di saat musim panen tebu yaitu untuk parkir lori di saat pengangkut tebu;
- Bahwa dalam setahu Rel Lori milik PG. Jatiroto lori di gunakan setahu sekali;
- Bahwa barang berupa 2(dua) lonjor besi rel lori dengan masing-masing ukuran 9 meter yang kemudian di potong menjadi 13 (tiga) belas potong;
- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatiroto tidak di gunakan ketiak di gunakan saat musim panen tebu setahun sekali;
- Bahwa Rel Lori milik PG. Jatiroto di gunakan setahun sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo bersama dengan bersama dengan Suyanto ;
- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatiroto tidak di gunakan ketiak di gunakan saat musim panen tebu setahun sekali;
- Bahwa Rel Lori milik PG. Jatiroto di gunakan setahun sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo bersama dengan bersama dengan Suyanto ;
- Bahwa besi Rel Lori terdiri dari 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji memotong 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi melakukan patroli bersama dengan saudara Suyanto di sekitaran PG Jatirotok pos ujung timur dusun Nyeoran melihat ada 2 (dua) orang membawa jalur rel masih tertanam di jalurnya , kemudia pada hari 13 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu saksi melakukan patroli di lokasi kawasan PG jatirotok pos ujung timur terlepas dari jalurnya, mengetahui hal tersebut saya merasa curiga bahawa ada orang yang berusaha melepas rel roli tersebut , yang kemudian saya melanjutkan patroli ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PG.Jatirotok sejumlah Rp14.000.000,-(empat belas juta ruapiyah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fery Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan Sehubungan dengan saksi menerima laporan dari Satpam PG Jatirotok Lumajang karena ada pencurian besi Rel Lori milik PG. Jatirotok ada 2 (dua) orang terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo dan saksi menangkap, mengamankan para Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan piket di Polsek Jatirotok;
- Bahwa saksi piket pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIBdi Mapolsek Jatirotok bersama dengan AIPDA ANGGIT WIRA SUDANA,SH.;
- Bahwa pelakunya adalah I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan II. Abdul Rofik Bin Mariyo;
- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatirotok sebagai pelintasan atau jalan yang di gunakan oleh kereta mengangkut tebu di saat panen tebu (lori) di saat musim panen tebu yaitu untuk parkir lori di saat pengangkut tebu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setahun Rel Lori milik PG. Jatiroti lori di gunakan setahu sekali;
- Bahwa barang berupa 2(dua) lonjor besi rel lori dengan masing-masing ukuran 9 meter yang kemudian di potong menjadi 13 (tiga) belas potong;
- Bahwa besi Rel Lori milik PG. Jatiroti tidak di gunakan ketika di gunakan saat musim panen tebu setahun sekali;
- Bahwa Rel Lori milik PG. Jatiroti di gunakan setahun sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo bersama dengan bersama dengan Suyanto ;
- Bahwa besi Rel Lori terdiri dari 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji memotong 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo, mengajak Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji melakukan pencurian rel dengan mengatakan "Ayo Jupuk Rel Dek Emplasement" dan saudara Abdul Rofik Bin Mariyo, setelah masuk dengan cara memanjat menuju Emplasement para terdakwa melihat ada 2 lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan kemudian Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo mengangkat dari ujung sedangkan ujung satunya di angkat oleh Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan mereka berjarak kurang lebih 300 meter dari area Emplasement dan saat itu rel di sembunyikan di pinggir tebu , kemudian Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo pulang untuk mengambil gergaji besi yang ada di rumahnya dan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo menunggu di lokasi Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo menyembunyikan besi rel tersebut selang 10 menit Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji datang dengan membawa 1 buah gergaji beli lalu I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo memegang sedangkan ujung gergaji Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan mulailah melakukan pemotongan rel tersebut sampai selesai memotong pada saat akan membawa potongan besi rel tersebut sampai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memotong setelah selesai momotong akan membawa potongan rel besi tersebut datang Satpam PG Jatiroti mengamankan para Terdakwa setelah itu datang petugas dari Polsek Jatiroti dan kami dibawa ke kantor Polsek;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PG Jatiroti Lumajang;
- s Bahwa aksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PG.Jatiroti sejumlah Rp14.000.000,-(empat belas juta ruapiyah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I di tangkap pada Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Emplasement PG. Jatiroti Pos ujung timur.
- Bahwa terdakwa I di tangkap karena mencuri besi Rel Lori milik PG. Jatiroti;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo ;
- Bahwa besi Rel Lori adalah milik PG. Jatiroti bertempat di kawasan Emplasement PG. Jatiroti Pos ujung timur;
- Bahwa barang yang di curi berupa besi Rel Lori terdiri dari 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong dengan ukuran kurang lebih 1,4 meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di kawasan Emplasement PG. Jatiroti Pos ujung timur ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo, untuk melakukan pencurian rel dengan mengatakan "Ayo Jupuk Rel Dek Emplasement" (ayo mencuri rel Dek Emplasement ) dan setelah itu terdakwa I Abdul Rofik Bin Mariyo, setelah masuk dengan cara memanjat tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emplasement terdakwa I melihat ada 2 lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan kemudian Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan terdakwa I membawa rel tersebut ke luar area Emplasement dan saat itu rel terdakwa I sembunyikan di pinggir lahan tebu, kemudian terdakwa I pulang mengambil gergaji besi yang ada di rumah terdakwa I sedangkan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo menunggu di lokasi terdakwa I datang dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi lalu terdakwa I mulai memotong besi rel tersebut dengan cara gagang bgergaji besi terdakwa I pegang sedangkan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan terdakwa I melakukan pemotongan besi rel tersebut sampai terpotong menjadi 13 (tiga belas) potong besi rel, setelah selesai terdakwa I memotong saat terdakwa I membawa potongan besi rel tersebut datang Satpam PG Jatiroto , mengamankan terdakwa I sehingga terdakwa I di bawa ke Pos Satpan PG Jatiroto setelah itu datang petugas dari Polsek Jatiroto dan terdakwa I di bawa ke kantor Polsek Jatiroto.

- Bahwa saat terdakwa I dengan Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo datang ke area Emplasement PG Jatiroto dengan maksud mencari sasaran besi rel milik PG Jatiroto melihat 2 (dua) lonjor tersebut tergeletak di pinggir jalan kemudian terdakwa I angkat;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil besi rel milik PG Jatiroto adalah Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyopada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa I;
- Bahwa untuk Peran Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo adalah :
  - mengangkat besi rel dari kawasan Emplasement PG Jatiroto menuju ke area tebu bersama yang ikut melakukan pemotongan bersama dengan saya;
  - Peran terdakwa I:
    - yang mempunyai rencana pencurian besi rel tersebut ;
  - Bahwa orang yang menunjukkan lokasi besi rel yang terdakwa I curi yaitu di area dari kawasan Emplasement PG Jatiroto;
  - Bahwa terdakwa I yang menyediakan gergaji besi untuk memotong besi;
  - Bahwa orang yang mengangkat besi rel dari area dari kawasan Emplasement PG Jatiroto bersama dengan saudara Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo;

## Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa terdakwa II di tangkap pada Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Emplasement PG. Jatiroto Pos ujung timur.
- Bawa terdakwa II di tangkap karena mencuri besi Rel Lori milik PG. Jatiroto ;
- Bawa pada saat itu terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji ;
- Bawa besi Rel Lori adalah milik PG. Jatiroto bertempat di kawasan Emplasement PG. Jatiroto Pos ujung timur;
- Bawa barang yang di curi berupa besi Rel Lori terdiri dari 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong dengan ukuran kurang lebih 1,4 meter ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di kawasan Emplasement PG. Jatiroto Pos ujung timur
- Bawa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji, untuk melakukan pencurian rel dengan dengan mengatakan "Ayo Jupuk Rel Dek Emplasement" (ayo mencuri rel Dek Emplasement ) dan setelah itu terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo, setelah masuk dengan cara memanjat tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan Emplasement terdakwa II melihat ada 2 lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan kemudian Terdakwa II Abdul Rofik Bin Mariyo dan terdakwa II membawa rel tersebut ke luar area Emplasement dan saat itu rel terdakwa II sembunyikan di pinggir lahan tebu, kemudian terdakwa II pulang mengambil gergaji besi yang ada di rumah terdakwa II sedangkan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji menunggu di lokasi terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi lalu terdakwa II mulai memotong besi rel tersebut dengan cara gagang bgergaji besi terdakwa II pegang sedangkan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan terdakwa II melakukan pemotongan besi rel tersebut sampai terpotong menjadi 13 (tiga belas) potong besi rel, setelah selesai terdakwa II memotong saat sasya membawa potongan besi rel tersebut datang Satpam PG Jatiroto , mengamankan terdakwa II sehingga terdakwa II di bawa ke Pos Satpan PG Jatiroto setelah itu datang petugas dari Polsek Jatiroto dan terdakwa II di bawa ke kantor Polsek Jatiroto.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat terdakwa II dengan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji datang ke area Emplasement PG Jatiroto dengan maksud mencari sasaran besi rel milik PG Jatiroto melihat 2 (dua) lonjor tersebut tergeletak di pinggir jalan kemudian terdakwa II angkat ;
- Bawa yang mempunyai rencana untuk mengambil besi rel milik PG Jatiroto adalah Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saya;
- Bawa untuk Peran Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji adalah :
  - mengangkat besi rel dari kawasan Emplasement PG Jatiroto menuju ke area tebu bersama yang ikut melakukan pemotongan bersama dengan terdakwa II;
- Peran saya :
  - yang mempunyai rencana pencurian besi rel tersebut ;
- Bawa orang yang menunjukkan lokasi besi rel yang terdakwa II curi yaitu di area dari kawasan Emplasement PG Jatiroto;
- Bawa terdakwa II yang menyediakan gergaji besi untuk memotong besi;
- Bawa orang yang mengangkat besi rel dari area dari kawasan Emplasement PG Jatiroto bersama dengan saudara Terdakwa Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya di lilit karet warna hitam
2. 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB di Emplasement PG. Jatiroto Dusun Persil Ranupakis Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain, yang awalnya terdakwa I berangkat kerumah terdakwa II lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan mengatakan "AYO JUPUK REL DEK EMPLASEMENT" (ayo mencuri rel di emplasement) lalu terdakwa II menjawab "AYO", selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi rel lori milik PG Jatiroto tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejigin pemiliknya dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju ke Emplasement lalu masuk dengan memanjat tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan Emplasmen, kemudian setelah masuk ke dalam Emplasmen terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 2 (dua) lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat rel tersebut dengan cara terdakwa I mengangkat di ujung sedangkan ujung satunya diangkat oleh terdakwa II membawa rel tersebut ke luar area Emplasment yang berjarak sekitar ± 300 meter dari area Emplasment lalu disembunyikan di pinggir lahan tebu.

- Bahwa terdakwa I pulang untuk mengambil 1 (satu) Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya dililit karet warna hitam sedangkan terdakwa II menunggu di pinggir lahan tebu, kemudian setelah terdakwa I datang membawa 1 (satu) Gergaji Besi selanjutnya terdakwa I memotong 2 (dua) lonjor rel lori masing-masing sepanjang 9 (sembilan) meter menjadi 13 (tiga belas) potongan besi rel lori.
- Bahwa setelah para terdakwa selesai memotong dan akan membawa potongan besi rel lori tersebut perbuatan para terdakwa diketahui oleh Satpam PG. Jatiroto lalu para terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Jatiroto
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanjang atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Achmad Fatih Hariyono Bin Hariyono dan Terdakwa II Asmad Soleh Bin Yasman (Alm) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB di Emplasement PG. Jatirotok Dusun Persil Ranupakis Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain, yang awalnya terdakwa I berangkat kerumah terdakwa II lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan mengatakan "AYO JUPUK REL DEK EMPLASEMENT" (ayo mencuri rel di emplasement) lalu terdakwa II menjawab "AYO", selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi rel lori milik PG Jatirotok tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju ke Emplasement lalu masuk dengan memanjang tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan Emplasmen, kemudian setelah masuk ke dalam Emplasmen terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 2 (dua) lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat rel tersebut dengan cara terdakwa I mengangkat di ujung sedangkan ujung satunya diangkat oleh terdakwa II membawa rel tersebut ke luar area Emplasment yang berjarak sekitar ± 300 meter dari area Emplasment lalu disembunyikan di pinggir lahan tebu.

Bahwa terdakwa I pulang untuk mengambil 1 (satu) Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya dililit karet warna hitam sedangkan terdakwa II menunggu di pinggir lahan tebu, kemudian setelah terdakwa I datang membawa 1 (satu) Gergaji Besi selanjutnya terdakwa I memotong 2 (dua) lonjor rel lori masing-masing sepanjang 9 (sembilan) meter menjadi 13 (tiga belas) potongan besi rel lori.

Bahwa setelah para terdakwa selesai memotong dan akan membawa potongan besi rel lori tersebut perbuatan para terdakwa diketahui oleh Satpam PG. Jatirotok lalu para terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Jatirotok

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan PG Jatirotok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB di Emplasement PG. Jatirotok Dusun Persil Ranupakis Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatirotok Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain, yang awalnya terdakwa I berangkat kerumah terdakwa II lalu terdakwa I mengajak terdakwa II dengan mengatakan “AYO JUPUK REL DEK EMPLASEMENT” (ayo mencuri rel di emplasement) lalu terdakwa II menjawab “AYO”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi rel lori milik PG Jatirotok tanpa seijin pemiliknya dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju ke Emplasement lalu masuk dengan memanjang tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan Emplasmen, kemudian setelah masuk ke dalam Emplasmen terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 2 (dua) lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat rel tersebut dengan cara terdakwa I mengangkat di ujung sedangkan ujung satunya diangkat oleh terdakwa II membawa rel tersebut ke luar area Emplasment yang berjarak sekitar ± 300 meter dari area Emplasment lalu disembunyikan di pinggir lahan tebu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi rel lori milik PG Jatirotok tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejigin pemiliknya dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju ke Emplasement lalu masuk dengan memanjat tembok sebelah timur untuk masuk ke dalam kawasan Emplasmen, kemudian setelah masuk ke dalam Emplasmen terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 2 (dua) lonjor besi rel ukuran 9 meter yang tergeletak di tepi jalan, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat rel tersebut dengan cara terdakwa I mengangkat di ujung sedangkan ujung satunya diangkat oleh terdakwa II membawa rel tersebut ke luar area Emplasment yang berjarak sekitar ± 300 meter dari area Emplasment lalu disembunyikan di pinggir lahan tebu.

Bahwa terdakwa I pulang untuk mengambil 1 (satu) Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya dililit karet warna hitam sedangkan terdakwa II menunggu di pinggir lahan tebu, kemudian setelah terdakwa I datang membawa 1 (satu) Gergaji Besi selanjutnya terdakwa I memotong 2 (dua) lonjor rel lori masing-masing sepanjang 9 (sembilan) meter menjadi 13 (tiga belas) potongan besi rel lori. setelah para terdakwa selesai memotong dan akan membawa potongan besi rel lori tersebut perbuatan para terdakwa diketahui oleh Satpam PG. Jatiroto lalu para terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Jatiroto

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya di lilit karet warna hitam

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PG Jatiroto, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PG Jatiroto melalui saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Hadi Siswanto Bin Buwaji dan Terdakwa II. Abdul Rofik Bin Mariyo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Gergaji Besi yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari besi yang sebagian pegangannya di lilit karet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) Lonjor Besi Rel Lori dengan masing-masing berukuran 9 (sembilan) meter yang sudah di potong menjadi 13 (tiga belas) potong Dikembalikan kepada PG Jatiroto melalui saksi Suyanto;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Faisal Ahsan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.